



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU MULYADI SANJAYA ALS JAYA BIN LALU
MUALIMIN
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sunan Ampel I Blok D No. 10 Kodya Asri
Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela,
Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 276/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 13

Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA Bin LALU MUALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXI A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 355037/10/864809/1 dan nomor imei 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARI IRAWAN Als ARI Bin ASHAD;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL MANAN Als DUL Bin YAHYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa APRIANDI Als RIAN Bin KAMARUDDIN;

- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 02 Mei 2019;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019. 2 (dua) buah karung;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LALU MULYADI SANJAYA Als JAYA Bin LALU MUALIMIN pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Kantor PT. Garda Express di Jalan Garuda Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yaitu :

- Peristiwa pertama, berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, terdakwa selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express (bergerak di bidang jasa logistik dan distribusi barang) yang saat itu ditemani/ dikerneti oleh saksi APRIANDI Als RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar, selanjutnya terdakwa dengan saksi APRIANDI melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram yang dibawa oleh terdakwa dengan mobil box yang dikemudikannya kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, terdakwa beristirahat di samping kantor PT. Garda Express, sekitar jam 01.30 Wita saat terdakwa dan saksi APRIANDI hendak pergi/ balik ke Mataram (dengan posisi sudah di atas mobil) terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak dus terletak di dalam gudang di dekat pintu kantor PT. Garda Express, mengetahui itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengajak saksi APRIANDI untuk berbagi peran, selanjutnya setelah merasa situasi aman (petugas piket/ jaga tertidur) terdakwa turun dari mobil dan secara diam-diam mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut sementara saksi APRIANDI menunggu di mobil sambil mengawasi situasi, setelah 2 (dua) kotak dus tersebut berhasil diambil dan dibawa lalu ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, terdakwa dan saksi APRIANDI langsung pergi meninggalkan kantor PT. Garda Express Sumbawa menuju ke Mataram, saat di tengah perjalanan menuju Mataram, saksi APRIANDI membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu masing-masing dus berisi 5

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) unit HP seluruhnya bermerk Vivo yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya, selanjutnya 10 (sepuluh) unit HP tersebut dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa dan saksi APRIANDI masing-masing mendapatkan 5 (lima) unit HP;

- Maksud/ tujuan terdakwa bersama saksi APRIANDI mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit HP merk Vivo tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;
- Dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi APRIANDI tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Dan peristiwa kedua, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.30 Wita, terdakwa selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express yang pada saat itu ditemani/ dikerneti oleh saksi ABDUL MANAN Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar, selanjutnya terdakwa dengan saksi ABDUL MANAN melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram yang dibawa oleh terdakwa dengan mobil box yang dikemudikannya kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, terdakwa beristirahat di dalam mobil dan saksi ABDUL MANAN menemani saksi AAN yang sedang piket, lalu sekitar jam 04.00 Wita saat saksi AAN sudah tertidur saksi ABDUL MANAN mendatangi dan membangunkan terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di gudang kantor, dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MANAN saling berbagi tugas, yaitu saksi ABDUL MANAN berjaga di luar gudang sambil

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi, sementara terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci pada saat itu, kemudian saat di dalam gudang terdakwa mengambil 2 (dua) kotak dus, setelah berhasil mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut terdakwa membawanya dan meletakkannya di dalam mobil kemudian terdakwa dan saksi ABDUL MANAN langsung pergi menuju ke Mataram, saat di perjalanan menuju Mataram, saksi ABDUL MANAN membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu dari dalam salah satu kotak dus berisikan 20 (dua puluh) unit HP yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya dan satu kotak dus yang satunya lagi berisikan aksesoris-aksesoris HP berupa 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, lalu barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa dan saksi ABDUL MANAN yaitu terdakwa mendapat 13 (tiga belas) unit HP, 100 (seratus) PCS memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) PCS tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, sedangkan saksi ABDUL MANAN mendapatkan 7 (tujuh) unit HP;

- Maksud/ tujuan terdakwa bersama saksi ABDUL MANAN mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) unit HP, 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;
- Dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi ABDUL MANAN tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;

- Akibat dari dua peristiwa tersebut di atas, pihak PT. Garda Express mengalami kerugian lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD GINANJAR ALS GIN AK DADANG SETYAWAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 dan baru di ketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang –barang yang ada digudang serta kejadian pencurian tersebut bertempat dikantor PT GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan Garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa korban pencurian pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 adalah SANJAYA CELL Sumbawa, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 korbannya adalah JELLYN CELL, MEGA CELL, dan BANDUNG CELL;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue kemudian barang milik JELLYN CELL Sumbawa berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, selanjutnya barang milik MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan barang milik BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA berupa 3 buah HP merk Samsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi sehari-hari berkantor di PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS di pusat Mataram karena saksi selaku DIRETUR PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS;
- Bahwa saksi mendapat informasi lewat Via telpon dari saudara ABDUL HARIS yang menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut pada tanggal 1 September 2019 saksi datang melakukan pengecekan barang-barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GARDA LINTAS SARANA / EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman Barang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut SANJAYA CELL Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp. 16.490.000, JELLYN CELL sebesar Rp. 12.240.000, MEGA CELL sebesar Rp. 19.980.000, BANDUNG CELL Rp. 5.177.000 serta PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS itu sendiri , jika demikian bergerak dalam hal apa PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS tersebut dan apa tanggung jawab saudara di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS sebesar Rp. 10.000.000;
- Bahwa benar itu barang buktinya yaitu :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91c warna Sunset Red dengan nomor :
IMEI 1 : 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna star black dengan Nomor IMEI
1 : 867906040987232 dan IMEI 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan
Nomor IMEI 1 : 355037/10/864809/1 dan IMEI 2 :
355038/10/864809/9, beserta kotaknya yang masih tersegel dan terbungkus plastik ;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 2 Mei 2019 ;
 - 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ABDUL HARIS Als HARIS Ak IBRAHIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 dan baru di ketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang –barang yang ada digudang serta kejadian pencurian tersebut bertempat dikantor PT GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- - Bahwa korban pencurian pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 adalah SANJAYA CELL Sumbawa, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 korbannya adalah JELLYN CELL, MEGA CELL, dan BANDUNG CELL;
- Bahwa barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa :
 - 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue kemudian barang milik JELLYN CELL Sumbawa berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, selanjutnya barang milik MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan barang milik BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang milik PT.GARDA LINTAS SARANA berupa 3 buah HP merk Samsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan AAN Ardiansah sedang piket di kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS Sumbawa namun kami berdua ketiduran pada saat itu;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita saksi melakukan pengecekan barang digudang ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 Mei 2019 dan tanggal 22 Juni 2019 hilang sehingga saksi langsung memberikan informasi lewat Via telpon kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA /GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds.Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab.Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres sumbawa secara resmi;
- Bahwa PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman Barang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai supervisor PT. GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Sumbawa ;
- Bahwa benar itu barang buktinya yaitu :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91c warna Sunset Red dengan nomor :
IMEI 1 : 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna star black dengan Nomor IMEI 1 : 867906040987232 dan IMEI 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037/10/864809/1 dan IMEI 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya yang masih tersegel dan terbungkus plastik ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 2 Mei 2019 ;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN Ak MULYADI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi 2 (dua) kali Pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 dan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar dan baru diketahui pada hari minggu tanggal 1 September 2019 sekitar jam 08.00 wita setelah saksi melakukan pengecekan barang –barang yang ada digudang serta kejadian pencurian tersebut bertempat dikantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa pelaku saksi belum ketahui sedangkan korbannya pada percurian pertama pada hari kamis tanggal 2 mei 2019 adalah SANJAYA CELL Sumbawa, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari sabtu tanggal 22 juni 2019 korbannya adalah JELLYN CELL, MEGA CELL, dan BANDUNG CELL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di dikantor PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa;

- Bahwa saksi berada kantor di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS sumbawa sedang piket bersama dengan saudara HARIS namun kami berdua ketiduran;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita Saksi DAN Saudara HARIS melakukan pengecekan barang digudang ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 mei 2019 dan tanggal 22 juni 2019 hilang sehingga HARRIS langsung memberikan informasi lewat Via telp kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres sumbawa secara resmi;
- Bahwa PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang sedangkan saksi selaku kurir PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar 09.00 wita Saksi dan saudaara HARRIS melakukan pengecekan barang digudang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari pengecekan tersebut terdapat kiriman barang tanggal 2 mei 2019 dan tanggal 22 juni 2019 hilang sehingga HARRIS langsung memberikan informasi lewat Via telp kepada saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) dan menjelaskan bahwa ada kehilangan barang di PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Jalan garuda no. 216 Ds. Labuhan Kec. Labuhan Badas Kab.Labuhan Badas Kab. Sumbawa mendengar hal tersebut saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) akan datang mengecek secara langsung dan pada tanggal 1 September 2019 saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) datang melakukan pengecekan barang –barang tersebut dan ternyata benar bahwa barang yang ada di PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA EXPRESS telah hilang dan sesuai dengan pengecekan barang ternyata kehilangan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019 dan pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sehingga saudara MUHAMMAD GINANJAR (Selaku Direktur) melaporkan kepolres sumbawa secara resmi serta awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang hilang namun setelah dilakukan pengecekan pada hari minggu tanggal 1 september 2019 barulah saksi mengetahui barang-barang yang hilang adalah barang milik SANJAYA CELL Sumbawa berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 7 HP merk VIVO Y91 warna black dan 3 HP merk VIVO Y91 warna blue, dan pada Kejadian pencurian kedua pada hari sabtu tanggal 22 juni 2019 adalah barang milik JELLYN CELL berupa 8 (delapan) buah HP diantaranya 4 HP merk VIVO Y91C warna red dan 4 HP merk VIVO Y91C warna black, MEGA CELL berupa 10 (sepuluh) buah HP diantaranya 6 HP merk VIVO Y91C warna red, 4 HP merk VIVO Y17 warna blue, dan BANDUNG CELL Berupa 100 PCS memory card, 65 Perekat gurita, 65 buah charger, 20 headset, dan 95 PCS anti gores (paper glass) serta barang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS berupa 3 (tiga) buah HP merk SAMSUNG, Dan atas kejadian tersebut SANJAYA CELL Sumbawa mengalami kerugian sebesar Rp. 16.490.000, JELLYN CELL sebesar Rp. 12.240.000, MEGA CELL sebesar Rp. 19.980.000, BANDUNG CELL Rp. 5.177.000 serta PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS itu sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi APRIANDI Als RIAN Bin KAMARUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi diamankan pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di kantor Garda Express cabang mataram yang bertempat di Jln. Sriwijaya No.24 gebang kota mataram;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dengan sdrABDUL MANAN sedang bekerja bongkar muat barang yang ada dikantor;
- Bahwa saksi menerima HP tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah HP tersebut dijual karena yang menjualnya adalah adik sepupu saksi yang bernama ARIS;
- Bahwa saksi menerima 5 kotak HP merk Vivo akan tetapi tidak mengetahui tipe dan warnanya;
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ke 5 Hp tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut uang nya kami bagi dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sdr ARIS mendapatkan uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika barang tersebut adalah hasil pencurian karena pada saat saksi Terdakwa mengirim barang dari mataram ke sumbawa, Terdakwa mengetahui jika 5 kotak HP yang diberikan tersebut tidak ada dalam daftar pengiriman barang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin dari kantor PT. GARDA EXPRESS cabang Sumbawa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di kantor Garda Exspress cabang sumbawa desa labuhan sumbawa kecamatan labuha badas kabupaten sumbawa;
- Bahwa Terdakwa selaku sopir mobil bok milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat pusat PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express yang ada di mataram menuju ke kantor cabang kabupaten sumbawa barat dan kantor cabang kab. sumbawa besar bersama dengan saksi selaku kernet dan sekitar jam 24.30 wita saksi bersama dengan Terdakwa sampai di Kantor PT.GARDA LINTAS SARANA cabang sumbawa kami serah terima barang kiriman tersebut kepada piket yang saksi tidak kenal dan setelah selesai kami serah terima barang tersebut Terdakwa masih berada dikantor GARDA LINTAS SARANA / GARDA express sementara saksi selesai menutup mobil box Saksi langsung menuju ke dalam mobil dan didalam mobil saksi melihat ada 2 (dua) buah dus namun saksi tidak ketahui barang apa didalamnya kemudian sekitar jam 02.00 wita datang Terdakwa dari dalam kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / GARDA express dan masuk kedalam mobil selanjutnya saksi bersama Terdakwa langsung pergi menuju pulang ke Kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express Pusat yang ada dimataram dan ditengah perjalanan saksi mengganti Terdakwa mengemudi dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka 1 (satu) buah dus tersebut dan selanjutnya Terdakwa memeberikan 6 (enam) buah HP;

- Bahwa barang yang saksi terima berupa 6 (enam) buah HP saksi bawa pulang dan kemudian saksi suruh jual saudara ARIS dari penjualan tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.600.000 (dua Juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa membawa HP tersebut tanpa ada dalam data pengiriman dan membawa HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari kantor Garda cabang sumbawa;
- Bahwa benar itu barang buktinya yaitu :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91c warna Sunset Red dengan nomor :
IMEI 1 : 866339048734532 dan IMEIN 2 : 866339048734524 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna star black dengan Nomor IMEI 1 : 867906040987232 dan IMEI 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037/10/864809/1 dan IMEI 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya yang masih tersegel dan terbungkus plastik ;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 2 Mei 2019 ;
 - 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi ABDUL MANAN ALS DUL Ak YAHYA (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi diamankan pada hari senin tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di kantor Garda Express cabang mataram yang bertempat di Jln. Sriwijaya No.24 gebang kota mataram;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;
- Bahwa teman saksi melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan Terdakwa mengambil barang milik Milik Garda Express berupa 2 (dua) dus yang diletakkan didalam gudang kantor Garda Express sedangkan saksi menunggu diluar melihat situasi sementara piket jaga sudah tidur, setelahTerdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa membawa barang curian tersebut kedalam mobil box selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat dan didalam perjalanan saksi membuka isi 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata 1 buah Dus berisi 20 (Dua Puluh) buah HP, 1 buah Dus berisi ASESORIS diantaranya 100 PCS memory card, 15 buah charger, 80 PCS tamper glass (anti Gores), 65 perekat Gurita, dan 20 headset selanjutnya Terdakwa dan saksi membagi HP tersebut dimana Terdakwa mendapat 13 (tiga belas) Buah Hp, 100 PCS memory card, 15 buah charger, dan 80 PCS tamper glass (anti gores), 65 Perekat gurita, dan 20 headset, kemudian saksi hanya mendapatkan 7 (tujuh) buah HP;
- Bahwa selanjutnya barang yang saksi dapat berupa 7 (tujuh) buah HP saksi bawa pulang dan kemudian saksi jual melalui media social



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dari penjualan tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 8.400.000 (delapan Juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.30 wita saksi diamankan oleh Polisi berpakaian preman bersama dengan saudara RIAN sedang bongkar muat barang bertempat dikantor Garda Express cabang mataram yang bertempat di jalan Sriwijaya No.24 Gebang Kota mataram;
- Bahwa timbul niat saksi dan Terdakwa melakukan Pencurian pada saat saksi bersama dengan Terdakwa sedang serah terima barang kiriman tersebut kepada yang piket saat itu bernama AAN (Nama panggilan) dan setelah selesai serah terima barang, sementara saksi beristirahat tidur didalam mobil box dan kemudian sekitar jam 04.00 wita saudara AAN tertidur selanjutnya terdakwa datang membangunkan saksi untuk mengambil barang yang ada di dalam gudang PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA express lalu Terdakwa langsung turun dari mobil box menuju kedalam gudang kantor dengan cara membuka pintu gudang yang tidak dikunci untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah dus sementara saksi menunggu diluar kantor melihat ;
- Bahwa pemilik barang PT. GARDA EXPRESS tidak pernah memberikan ijin mengambil barang barang tersebut ;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa mengambil barang tersebut karena tidak ada uang dan barang hasil pencurian tersebut rencananya akan jual;
- Bahwa benar itu barang buktinya yaitu :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91c warna Sunset Red dengan nomor :
IMEI 1 : 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna star black dengan Nomor IMEI 1 : 867906040987232 dan IMEI 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037/10/864809/1 dan IMEI 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya yang masih tersegel dan terbungkus plastik ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 2 Mei 2019 ;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ARI IRAWAN ALS ARI Ak ASHAD, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi diberikan 3 (tiga) unit Hp oleh terdakwa secara cuma cuma
- Bahwa saksi di berikan 3 (tiga) unit HP oleh Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 02 September 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di samping kantor GARDA EXPRES cabang Mataram;
- Bahwa keadaan 3 (tiga) unit HP yang di berikan Terdakwa masih baru dan terbungkus di dalam kotaknya;
- Bahwa merk 3 (tiga) unit HP yang di berikan Terdakwa kepada saksi adalah SAMSUNG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa diberikan HP secara cuma-cuma oleh terdakwa, saat memberikan HP terdakwa hanya mengatakan ini buat kamu;
- Bahwa saksi mau menerima pemberian HP dari Terdakwa karena saksi sedang butuh uang ;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-3 (tiga) unit HP tersebut, 2 (dua) unit sudah saksi jual secara online via Facebook dan yg 1 (satu) unit saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi baru tahu kalau 3 (tiga) unit HP tersebut adalah barang curian pada saat saksi di amankan oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar itu barang buktinya yaitu :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91c warna Sunset Red dengan nomor :
IMEI 1 : 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna star black dengan Nomor IMEI 1 : 867906040987232 dan IMEI 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037/10/864809/1 dan IMEI 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya yang masih tersegel dan terbungkus plastik ;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 2 Mei 2019 ;
 - 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi sebanyak 2 kali dimana yang pertama (1) pada hari Jumat tanggal 3 mei 2019 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Kantor cabang Garda Exepress di Kab. Sumbawa dan yang kedua (2) Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama (1) dengan saudara RIAN (Nama panggilan dan korbannya PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Sumbawa, Dan pencurian kedua (2) Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MANAN Als DUL dan korbannya PT.GARDA LINTAS SARANA/GARDA EXPRESS Sumbawa;
- Bahwa yang I. pada hari Jumat Tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dus masing-masing Dus berisi 5 (lima) buah HP sehingga semua HP berjumlah 10 (sepuluh) buah, Kemudian pada pencurian kedua (2) Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa berupa 2 (dua) dus masing-masing Dus berisi 20 (dua puluh) buah HP merk VIVO dan 1 (satu) dus berisi asesoris HP berupa 100 buah memory card, 15 buah charger, 80 buah tamper glass, 65 Perekat gurita dan 20 headset;
- Bahwa kejadian awal Terdakwa selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT. GARDA LINTAS SARANA/Garda Express yang ada di mataram menuju ke kantor cabang kabupaten sumbawa barat dan kantor cabang kab. sumbawa besar bersama dengan saudara RIAN (nama panggilan) selaku kondektur dan sekitar jam 24.30 wita Terdakwa bersama dengan saudara RIAN sampai di Kantor PT.GARDA LINTAS SARANA cabang sumbawa selanjutnya kami serah terima barang kiriman tersebut kepada yang piket saat itu bernama AAN dan setelah selesai kami serah terima barang tersebut kami beristirahat disamping kantor PT.GARDA LINTAS SARANA/Garda Express kemudian sekitar jam 01.30 wita kami hendak mau pergi tiba-tiba saudara RIAN melihat ada 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) yang diletakkan didalam gudang didekat pintu kantor PT. GARDA LINTAS SARANA/Garda Express selanjutnya saudara RIAN mengajak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah dus berisi HP (hand Phone) tersebut dan Terdakwa setuju lalu Terdakwa turun dari mobil box menuju kepintu gudang kantor untuk mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) sementara saudara RIAN menunggu dekat mobil box dan kebetulan pada saat itu piket sedang tidur akhirnya Terdakwa mengambil dus tersebut setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) Terdakwa menyerahkan kepada saudara RIAN dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara RIAN ditengah perjalanan saudara RIAN membuka isi 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata masing-masing Dus berisi 5 (lima) buah HP merk VIVO sehingga seluruh HP tersebut berjumlah 10 (sepuluh) Buah selanjutnya saudara RIAN dan Terdakwa membagi HP tersebut sama-sama mendapat 5 (Lima) buah HP selanjutnya 10 (sepuluh) buah HP tersebut sementara kami titipkan di Adik Terdakwa yang bernama LALU GEDE WIRADANA dan keesokan harinya Terdakwa dan saudara RIAN mengambil kembali HP tersebut dari adik Terdakwa untuk kami jual dan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000 sementara saudara RIAN Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa kejadian pencurian yang kedua (2) Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 04.00 wita bertempat Di Kantor Garda Express di Jalan Garuda No.216 Ds. Labuhan Badas Kab. Sumbawa dimana kejadian awalnya Terdakwa selaku sopir mobil box milik Garda Express mengantar barang kiriman dari kantor pusat PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express yang ada di mataram menuju ke kantor cabang kabupaten sumbawa barat dan kantor cabang kab. sumbawa besar bersama dengan saksi ABDUL MANAN (nama Panggilan) selaku kondektur dan sekitar jam 03.30 wita Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL MANAN (nama Panggilan) sampai di Kantor PT. GARDA LINTAS

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARANA cabang sumbawa selesai serah terima barang di PT. GARDA LINTAS SARANA cabang sumbawa selanjutnya kami serah terima barang kiriman tersebut kepada yang piket saat itu bernama AAN (Nama panggilan) dan setelah selesai kami serah terima barang tersebut Terdakwa beristirahat tidur didalam mobil box sementara saksi ABDUL MANAN Menemani saudara AAN yang sedang piket kemudian sekitar jam 04.00 wita saudara AAN tertidur sedangkan ABDUL MANAN datang membangunkan Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil barang yang ada didalam gudang PT. GARDA LINTAS SARANA / GARDA express dan Terdakwa setuju lalu Terdakwa turun dari mobil box menuju kedalam gudang kantor dengan cara membuka pintu gudang yang tidak dikunci untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) dan asesoris sementara ABDUL MANAN menunggu diluar kantor melihat situasi setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah dus yang berisi HP (hand Phone) dan asesoris Terdakwa menyerahkan kepada ABDUL MANAN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama ABDUL MANAN langsung pergi menuju ke Kantor PT. GARDA LINTAS SARANA/Garda Express Pusat yang ada di Mataram dan ditengah perjalanan ABDUL MANAN membuka isi 2 (dua) buah dus tersebut dan ternyata 1 buah Dus berisi 20 (Dua Puluh) buah HP, 1 buah Dus berisi ASESORIS Diantaranya 100 PCS memory card, 15 buah charger, 80 PCS tamper glass (anti Gores), 65 perekat Gurita, dan 20 headset selanjutnya ABDUL MANAN dan Terdakwa membagi HP tersebut dimana Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) Buah Hp , 100 PCS memory card, 15 buah charger, dan 80 PCS tamper glass (anti gores) , 65 Perekat gurita, dan 20 headset, kemudian ABDUL MANAN Mendapatkan 7 (tujuh) buah HP, dan 3 (buah) HP Terdakwa memberikan kepada Sdr. ARI IRAWAN Als ARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang yang Terdakwa dapat berupa 10 (sepuluh) Buah Hp, 100 PCS memory card, 15 buah charger, 80 PCS tamper glass (anti gores), 65 Perekat gurita, dan 20 headset tersebut Terdakwa jual secara online melalui FB dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari adik sebesar Rp. 5.400.000 (lima Juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di tangkap Pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 07.00 wita oleh Polisi berpakaian preman bertempat di kota bima;
- Bahwa timbul niat Terdakwa, saudara RIAN, saudara ABDUL MANAN melakukan pencurian pada selesai serah terima barang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu PT. GARDA LINTAS SARANA / Garda Express Sumbawa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk beli makanan, rokok, perbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang rusak sementara saudara RIAN, saudara ABDUL MANAN Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang kantor PT.GARDA LINTAS SARANA / Garda Express Sumbawa melalui pintu masuk karena posisi pintu gudang kantor tersebut tidak dikunci;
- Bahwa benar itu barang buktinya yaitu :
 - -1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91c warna Sunset Red dengan nomor :
IMEI 1 : 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y91 warna star black dengan Nomor IMEI 1 :
867906040987232 dan IMEI 2 : 867906040987224 beserta kotaknya ;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 355037/10/864809/1 dan IMEI 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya yang masih tersegel dan terbungkus plastik ;
- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 2 Mei 2019 ;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019 ;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXI A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 355037/10/864809/1 dan nomor imei 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;
- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 02 Mei 2019;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kantor PT. Garda Express di Jalan Garuda Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, berawal terdakwa selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garda Express (bergerak di bidang jasa logistik dan distribusi barang) yang saat itu ditemani/ dikerneti oleh saksi APRIANDI Als RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi APRIANDI melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram yang dibawa oleh terdakwa dengan mobil box yang dikemudikannya kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, terdakwa beristirahat di samping kantor PT. Garda Express;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita saat terdakwa dan saksi APRIANDI hendak pergi/ balik ke Mataram (dengan posisi sudah di atas mobil) terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak dus terletak di dalam gudang di dekat pintu kantor PT. Garda Express, mengetahui itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengajak saksi APRIANDI untuk berbagi peran;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa situasi aman (petugas piket/ jaga tertidur) terdakwa turun dari mobil dan secara diam-diam mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut sementara saksi APRIANDI menunggu di mobil sambil mengawasi situasi, setelah 2 (dua) kotak dus tersebut berhasil diambil dan dibawa lalu ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, terdakwa dan saksi APRIANDI langsung pergi meninggalkan kantor PT. Garda Express Sumbawa menuju ke Mataram;
- Bahwa saat di tengah perjalanan menuju Mataram, saksi APRIANDI membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu masing-masing dus berisi 5 (lima) unit HP seluruhnya bermerk Vivo yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya, selanjutnya 10 (sepuluh)

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP tersebut dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa dan saksi APRIANDI masing-masing mendapatkan 5 (lima) unit HP;

- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa bersama saksi APRIANDI mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit HP merk Vivo tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi APRIANDI tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa peristiwa kedua, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.30 Wita, terdakwa selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express yang pada saat itu ditemani/ dikerneti oleh saksi ABDUL MANAN Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar, selanjutnya terdakwa dengan saksi ABDUL MANAN melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram yang dibawa oleh terdakwa dengan mobil box yang dikemudikannya kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN;
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, terdakwa beristirahat di dalam mobil dan saksi ABDUL MANAN menemani saksi AAN yang sedang piket, lalu sekitar jam 04.00 Wita saat saksi AAN sudah tertidur saksi ABDUL MANAN mendatangi dan membangunkan terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di gudang kantor, dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MANAN saling berbagi tugas, yaitu saksi ABDUL MANAN berjaga di luar gudang sambil mengawasi situasi, sementara terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci pada saat itu, kemudian saat di dalam gudang terdakwa mengambil 2 (dua) kotak dus, setelah berhasil mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut terdakwa membawanya dan meletakkannya di dalam mobil kemudian terdakwa dan saksi ABDUL MANAN langsung pergi menuju ke Mataram;
- Bahwa saat di perjalanan menuju Mataram, saksi ABDUL MANAN membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu dari dalam salah satu kotak dus berisikan 20 (dua puluh) unit HP yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya dan satu kotak dus yang satunya lagi berisikan aksesoris-aksesoris HP berupa 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, lalu barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa dan saksi ABDUL MANAN yaitu terdakwa mendapat 13 (tiga belas) unit HP, 100 (seratus) PCS memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) PCS tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, sedangkan saksi ABDUL MANAN mendapatkan 7 (tujuh) unit HP;
- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa bersama saksi ABDUL MANAN mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) unit HP, 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi ABDUL MANAN tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Akibat dari dua peristiwa tersebut di atas, pihak PT. Garda Express mengalami kerugian lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa;
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : LALU MUYADI SANJAYA Als JAYA Bin LALU MUALIMIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimilik secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kantor PT. Garda Express di Jalan Garuda Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, berawal terdakwa selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express (bergerak di bidang jasa logistik dan distribusi barang) yang saat itu ditemani/ dikerneti oleh saksi APRIANDI Als RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi APRIANDI melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram yang dibawa oleh terdakwa dengan mobil box yang dikemudikannya kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN, kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, terdakwa beristirahat di samping kantor PT. Garda Express;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita saat terdakwa dan saksi APRIANDI hendak pergi/ balik ke Mataram (dengan posisi sudah di atas mobil) terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak dus terletak di dalam gudang di dekat pintu kantor PT. Garda Express, mengetahui itu timbul niat terdakwa untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengajak saksi APRIANDI untuk berbagi peran;
- Bahwa selanjutnya setelah merasa situasi aman (petugas piket/ jaga tertidur) terdakwa turun dari mobil dan secara diam-diam mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut sementara saksi APRIANDI menunggu di mobil sambil mengawasi situasi, setelah 2 (dua) kotak dus tersebut berhasil diambil dan dibawa lalu ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, terdakwa dan saksi APRIANDI langsung pergi meninggalkan kantor PT. Garda Express Sumbawa menuju ke Mataram;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di tengah perjalanan menuju Mataram, saksi APRIANDI membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu masing-masing dus berisi 5 (lima) unit HP seluruhnya bermerk Vivo yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya, selanjutnya 10 (sepuluh) unit HP tersebut dibagi 2 (dua) yaitu terdakwa dan saksi APRIANDI masing-masing mendapatkan 5 (lima) unit HP;
- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa bersama saksi APRIANDI mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) unit HP merk Vivo tersebut adalah untuk dimiliki lalu dipergunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi APRIANDI tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa peristiwa kedua, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 03.30 Wita, terdakwa selaku sopir mobil box pengantar barang milik perusahaan Garda Express yang pada saat itu ditemani/ dikerneti oleh saksi ABDUL MANAN Als DUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba di kantor Garda Express Sumbawa yang beralamat di Jalan Garuda - Sumbawa Besar, selanjutnya terdakwa dengan saksi ABDUL MANAN melakukan serah terima barang-barang kiriman dari Mataram yang dibawa oleh terdakwa dengan mobil box yang dikemudikannya kepada petugas piket/ jaga saat itu yaitu saksi AAN ARDIANSYAH Als AAN;
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan serah terima barang, terdakwa beristirahat di dalam mobil dan saksi ABDUL MANAN menemani saksi AAN yang sedang piket, lalu sekitar jam 04.00 Wita saat saksi AAN sudah tertidur saksi ABDUL MANAN mendatangi dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk mengambil barang berharga yang ada di gudang kantor, dan ajakan itu disetujui oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ABDUL MANAN saling berbagi tugas, yaitu saksi ABDUL MANAN berjaga di luar gudang sambil mengawasi situasi, sementara terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara membuka pintu gudang yang tidak terkunci pada saat itu, kemudian saat di dalam gudang terdakwa mengambil 2 (dua) kotak dus, setelah berhasil mengambil 2 (dua) kotak dus tersebut terdakwa membawanya dan meletakkannya di dalam mobil kemudian terdakwa dan saksi ABDUL MANAN langsung pergi menuju ke Mataram;
- Bahwa saat di perjalanan menuju Mataram, saksi ABDUL MANAN membuka kedua kotak dus tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu dari dalam salah satu kotak dus berisikan 20 (dua puluh) unit HP yang masih baru dan tersegel di dalam dosbooknya dan satu kotak dus yang satunya lagi berisikan aksesoris-aksesoris HP berupa 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, lalu barang-barang tersebut dibagi oleh terdakwa dan saksi ABDUL MANAN yaitu terdakwa mendapat 13 (tiga belas) unit HP, 100 (seratus) PCS memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) PCS tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20 (dua puluh) buah headset, sedangkan saksi ABDUL MANAN mendapatkan 7 (tujuh) unit HP;
- Bahwa maksud/ tujuan terdakwa bersama saksi ABDUL MANAN mengambil barang-barang berupa 20 (dua puluh) unit HP, 100 (seratus) buah memory card, 15 (lima belas) buah charger, 80 (delapan puluh) buah tamper glass, 65 (enam puluh lima) buah perekat gurita dan 20

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) buah headset tersebut adalah untuk dimiliki lalu digunakan untuk keperluan/ kepentingan kedua pelaku;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dan saksi ABDUL MANAN tidak ada hak, tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Garda Express selaku yang berhak dan yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diambil oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Akibat dari dua peristiwa tersebut di atas, pihak PT. Garda Express mengalami kerugian lebih dari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXI A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 355037/10/864809/1 dan nomor imei 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARI IRAWAN Als ARI Bin ASHAD;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL MANAN Als DUL Bin YAHYA;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa APRIANDI Als RIAN Bin KAMARUDDIN;

- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 02 Mei 2019;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019. 2 (dua) buah karung;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU MUYADI SANJAYA ALS JAYA BIN LALU MUALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU MUYADI SANJAYA ALS JAYA BIN LALU MUALIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXI A20 warna hitam dengan nomor imei 1 : 355037/10/864809/1 dan nomor imei 2 : 355038/10/864809/9, beserta kotaknya;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ARI IRAWAN Als ARI Bin ASHAD;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91c warna sunset red dengan nomor IMEI 1: 866339048734532 dan IMEI 2 : 866339048734524 beserta kotaknya.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUL MANAN Als DUL Bin YAHYA;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 ,warna Starry Black dengan No.imei 1 : 867906040987232 Dan No.imei 2 : 867906040987224 beserta kotaknya;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 276/Pid.B/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa APRIANDI AIS
RIAN Bin KAMARUDDIN;

- 1 (satu) lembar nota penjualan barang tanggal 02 Mei 2019;
- 7 (tujuh) lembar nota penjualan barang tanggal 22 Juni 2019. 2 (dua) buah karung;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **2 Januari 2020**

oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA**

FIDDIN,S.H. dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing –

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh

R.R TAGORE,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI,S.H.**, Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R TAGORE,S.H.